

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
Nomor : 040/Rektor/SK/B-S.Antara/V/2019

Tentang

BIAYA SEMESTER ANTARA
MAHASISWA KELAS REGULER DAN KELAS KARYAWAN
TAHUN AKADEMIK 2018/2019 DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk penyelenggaraan Semester Antara bagi mahasiswa Kelas Reguler dan Kelas Karyawan di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, perlu ditetapkan mengenai Biaya Semester Antara;
 - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf (a) di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 15 nomor (3), (4), dan (5) bahwa Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan semester antara, beserta ketentuannya;
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 70/D/O/2007, Tentang Pemberian ijin penyelenggaraan program-program studi dan penggabungan Politeknik Ganesha Bandung dengan STIE Pelita Nusantara menjadi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di Bandung diselenggarakan oleh Yayasan Ganesha Nusantara di Bandung;
 - 6. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia Tahun 2016.




MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Besaran biaya kuliah Semester Antara mahasiswa kelas reguler dan kelas karyawan Tahun Akademik 2018/2019 di lingkungan Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia adalah sebagai berikut:
1. Biaya kuliah per SKS sebesar Rp. 180.000,-
 2. Khusus mahasiswa Kelas Karyawan angkatan tahun 2015 sebesar Rp.90.000,-/SKS.
- Kedua** : Keputusan atau peraturan-peraturan yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur dengan keputusan tersendiri;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 17 Juni 2019

Rektor,



Dr. Ir. Bob Foster, M.M
NIK. 5007.99.001



Tembusan :

1. Yth. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Umum
2. Yth. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kemahasiswaan
3. Yth. Para Dekan
4. Yth. Para Ketua Program Studi
5. Yth. Kabag. Keuangan
6. Yth. Kabag. Akademik